



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2018
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
DAN  
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2014-2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang memiliki fungsi dan tanggung jawab di bidang koordinasi Perencanaan Pembangunan di Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Sanggau adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1(satu) Tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Strategi adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
Pasal 2

- (1). RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (2). RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 menjadi acuan dalam penyusunan:
  - a. Renstra SKPD; dan
  - b. RKPD Kabupaten Sanggau

BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD  
Pasal 3

- (1) Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. BAB.I : PENDAHULUAN
  - b. BAB.II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - c. BAB.III : GAMBARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SERTA KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB.IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - e. BAB.V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB.VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - g. BAB.VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DAERAH
  - h. BAB.VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG  
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - i. BAB. IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
  - j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN RPJMD  
Pasal 4

- (1). Bupati berkewajiban mengarahkan Pelaksanaan RPJMD dengan menggerakkan semua potensi yang ada secara optimal.
- (2). Sekretaris Daerah wajib mengkoordinasikan Pelaksanaan Program-Program di dalam RPJMD.
- (3). SKPD wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.
- (4). BAPPEDA wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
- (5). BAPPEDA wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD setiap tahun.

Pasal 5

Penyusunan RKPd dalam tiap Tahun dari Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Tahun 2014-2019.

Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan Pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Juli 2014

BUPATI SANGGAU,  
TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD  
A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH  
*Pembina (IV)*

NIP. 19700223 199903 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (1/2014)